



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 123/KMA/SK/VIII/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA
MAJELIS KEHORMATAN HAKIM**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** a. Bahwa pasal 11A ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, ditentukan bahwa sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Hakim Agung mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim;
- b. Bahwa Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 22 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara menentukan bahwa pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat, atau pemberhentian sementara Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis kehormatan Hakim. Ketentuan mengenai pembentukan, susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung;

- c. Bahwa oleh karenanya haruslah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Hakim.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara Serta Hak-Hak

Hakim Agung dan Hakim yang dikenakan Pemberhentian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Hakim.

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Majelis Kehormatan Hakim** adalah forum pembelaan diri bagi Hakim yang akan diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan sementara;
2. **Hakim** adalah Hakim Agung, atau Hakim Pengadilan Tingkat Banding, atau Hakim Pengadilan Tingkat Pertama termasuk Hakim *Ad Hoc*;
3. **Lingkungan Peradilan** adalah Lingkungan Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara;
4. **Hasil Pemeriksaan** adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Mahkamah Agung atau dari Komisi Yudisial terhadap Hakim;
5. **Sanksi yang akan dijatuhkan** adalah :
 - a. Pemberhentian tidak dengan hormat, atau
 - b. Pemberhentian sementara;
6. **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 bagi Hakim Agung dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta Pasal 19 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bagi Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;

7. **Pemberhentian Sementara** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 bagi Hakim Agung, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bagi Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 2

PEMBENTUKAN

- (1) Majelis Kehormatan Hakim tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk untuk setiap keperluan pembelaan diri Hakim;
- (2) Majelis Kehormatan Hakim berkedudukan pada Mahkamah Agung;
- (3) Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim berdasarkan Rapat Pimpinan Mahkamah Agung;
- (4) Atas perintah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung berkoordinasi dengan Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim.

Pasal 3

SUSUNAN

- (1) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) di atas terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) orang Hakim Agung, dan
 - b. 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial;
 - c. Salah seorang Hakim Agung tersebut pada huruf a diatas bertindak sebagai Ketua Majelis dalam hal Majelis Kehormatan Hakim dibentuk atas usul dari Mahkamah Agung dan seorang Sekretaris dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai Sekretaris Majelis;

- d. Salah seorang anggota Komisi Yudisial tersebut pada huruf b diatas bertindak sebagai Ketua Majelis, dalam hal Majelis Kehormatan Hakim dibentuk atas usul dari Komisi Yudisial, dan seorang Sekretaris dari sekretariat Komisi Yudisial sebagai Sekretaris Majelis.
- (2) Apabila Hakim Agung yang ditunjuk mengundurkan diri atau berhalangan, atau meninggal dunia, maka yang berwenang segera menunjuk penggantinya.

Pasal 4

TATA KERJA

- (1) Apabila Pimpinan Mahkamah Agung berdasarkan hasil pemeriksaan berpendapat bahwa Hakim yang bersangkutan harus dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau pemberhentian sementara, maka dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Ketua Mahkamah Agung menetapkan 3 (tiga) orang Hakim Agung yang duduk dalam Majelis Kehormatan Hakim dan menerbitkan surat perintah kepada Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung untuk membentuk Majelis Kehormatan Hakim;
- (2) Berdasarkan Surat Perintah sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung berkoordinasi dengan Komisi Yudisial untuk membentuk Majelis Kehormatan Hakim, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian;
- (3) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas, setelah mempelajari secara seksama hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, kemudian menetapkan waktu untuk melakukan pemeriksaan atas pembelaan diri tersebut;

- (4) Majelis Kehormatan Hakim memberitahukan kepada yang bersangkutan untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan itu, untuk menggunakan haknya mengajukan pembelaan diri secara lisan maupun tertulis dihadapan Majelis;
- (5) Majelis Kehormatan Hakim harus memberikan kesempatan secukupnya pada yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan diri;
- (6) Majelis Kehormatan Hakim dalam memeriksa pembelaan diri tersebut berwenang untuk :
 - a. Mendengar keterangan dari Hakim yang bersangkutan;
 - b. Mendengar keterangan dari saksi yang diajukan, atau pihak-pihak yang oleh Majelis dianggap perlu untuk di dengar;
 - c. Meneliti surat-surat dan bukti-bukti lainnya;
 - d. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan guna melakukan klarifikasi.
- (7) Pemeriksaan tersebut pada ayat (6) dilakukan dalam forum terbuka untuk umum;
- (8) Pelaksanaan tugas Majelis dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang disertai dengan kesimpulan dan rekomendasi, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Majelis Kehormatan Hakim;
- (9) Dalam hal pembelaan diri ditolak, Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan keputusan usul pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai;
- (10) Ketua Mahkamah Agung menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas kepada Presiden paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan usul pemberhentian dari Majelis kehormatan Hakim.

Pasal 5

TATA CARA PEMBELAAN DIRI

- (1) Pembelaan diri dapat diajukan secara lisan maupun tertulis dihadapan Majelis Kehormatan Hakim;
- (2) Hakim yang bersangkutan dalam pembelaan diri dapat mengajukan saksi-saksi, surat-surat, maupun bukti-bukti lain untuk mendukung dalil-dalil dalam pembelaan diri;
- (3) Hakim yang bersangkutan dapat juga mengajukan anggota keluarga untuk didengar keterangannya;
- (4) Dalam hal pemeriksaan terhadap Hakim yang bersangkutan berdasarkan pengaduan pihak lain, maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Majelis untuk diperiksa bersama-sama (dikonfrontir) dengan pihak pengadu tersebut.

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini, maka aturan-aturan lain yang selama ini berlaku mengenai Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Agung dan Majelis Kehormatan Hakim, serta Tata Cara Pembelaan Diri Hakim dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Mengenai Majelis Kehormatan Hakim pada Peradilan Militer berlaku ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu ditetapkan oleh Panglima sesudah mendengar pertimbangan Kepala Pengadilan Militer Utama;
- (3) Ketentuan-Ketentuan lain yang belum dimuat dalam Surat Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut;

- (4) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Agustus 2009

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
4. Panitera Mahkamah Agung RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI.